



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aldino Seta Sukasna als Felix Bin Sukasna
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sawahan Rt.002/Rw 018 Kel. Pandowoharjo, Sleman, Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Aldino Seta Sukasna als Felix Bin Sukasna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andri Alamsyah Bin Dede
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Bihbul Kaler Rt.005/Rw.002 Kel. Cikadongdong, Bojongasih, Tasikmalaya, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andri Alamsyah Bin Dede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 428/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN SECARA BERSEKUTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana penjara terhadap Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana penjara tersebut dikurangkan masa tahanan yang telah dijalankan masing-masing terdakwa;
3. Memerintahkan agar masing-masing terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Dus box Hp Samsung Galaxy J1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur penjualan Handphone merk Samsung Galaxy J1, dengan No. Faktur: JL201709080002 tanggal 08 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp merk OPPO, tertanggal 14 September 2019;
- 1 (satu) buah Keling warna Hitam yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keeping CD berisi rekaman setelah kejadian pemukulan;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold.
- 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat (D1B02N12L2 A/T), Tahun: 2017, Warna: Merah Putih, No Pol: AB 6072 SG, atas nama SUANTOWATI alamat Ngipik Rt,01/01, Tegalsari, Candimulyo, Magelang, Jateng beserta STNK dan kunci kontakunya.

Dikembalikan kepada saksi Niken Nirmalasari

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lapangan Deggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA sedang



menggunakan handphone milik bersama istrinya yang bernama NIKEN dan saat itu melalui aplikasi Facebook saksi IWANTORO chattingan dengan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA yang dikiranya sebagai seorang perempuan bernama NIKEN dan hal tersebut membuat Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA merasa bahwa saksi IWANTORO mengganggu istrinya sehingga kemudian Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengajak Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE untuk membantunya mendapat keuntungan dari saksi IWANTORO karena dianggapnya telah mengganggu istrinya, Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE pun menyetujuinya, maka pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengajak saksi IWANTORO ketemuan di Lapangan Deggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE membonceng Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol AA-6072-SG sampai di tempat janji dengan saksi IWANTORO yaitu di Lapangan Deggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman dan saat saksi IWANTORO bersama temannya yaitu saksi PRIYANTO sampai di parkir di sebelah utara Lapangan Deggung Kec/Kab Sleman tiba tiba Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA yang saat itu berambut dicat pirang dan ada tato di dadanya mencabut paksa kunci sepeda motor saksi IWANTORO dan membawanya agar saksi IWANTORO tidak bisa lari sedangkan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE duduk di motor, selanjutnya Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA menyeret saksi IWANTORO ke sebelah selatan Ski Boat Lapangan Deggung, Tridadi, Sleman dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE mengikuti dibelakang lalu Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA menyuruh saksi IWANTORO duduk jongkok di sebelah selatan area ski boat di Lapangan Deggung tersebut kemudian Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA memukul saksi IWANTORO menggunakan tangan kosong sebelah kiri mengenai wajah dan dahi saksi IWANTORO sedangkan tangan kanannya membawa alat berupa 1 (satu) buah keeling Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA juga menendang dahi korban mengakibatkan saksi IWANTORO menderita luka-luka di anggota tubuhnya sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum nomor: 440/509/RM/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktaviana Dwi Lestari selaku dokter pada RSUD Sleman menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien



IWANTORO ditemukan toga luka lebam di kepala bagian samping kanan dengan ukuran diameter lebih kurang tiga centimeter, ukuran diameter lebih kurang dua centimeter dan ukuran diameter lebih kurang empat centimeter, luka lebam di hidung dengan ukuran diameter lebih kurang tiga centimeter dengan kesimpulan kemungkinan disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, dan saat Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA melakukan kekerasan tersebut sempat berkata terhadap saksi IWANTORO "Pengen di tusuk piye, yen gelem aku gowo pisau neng motor (Ingin saya tusuk gimana, kalau mau saya bawa pisau di motor)" sedangkan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE merekam perbuatan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA menyuruh saksi IWANTORO mengeluarkan semua barang-barangnya dengan mengatakan "Sak iki barang-barangmu thoke kabeh (sekarang barang-barangmu keluarkan semuanya)" karena saksi IWANTORO takut sehingga kemudian saksi IWANTORO mengeluarkan barang-barangnya berupa HP merk Samsung Galaxy J1 warna Hitam, KTP dan STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Pol. : AA-3036-PG milik saksi IWANTORO lalu Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengambilnya sedangkan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE mengambil uang tunai milik saksi IWANTORO sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA memanggil saksi PRIYANTO dan menyuruhnya duduk jongkok bersebelahan dengan saksi IWANTORO selanjutnya Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA menyuruh saksi PRIYANTO agar mengeluarkan Handphonenya dengan berkata "Keluarkan HP mu kalau tidak saya tusuk" kemudian karena takut maka saksi PRIYANTO mengeluarkan handphonenya merk OPPO warna Merah dan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengambilnya setelah itu Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE pergi sambil membawa barang-barang milik saksi IWANTORO dan saksi PRIYANTO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE membuang KTP dan STNK sepeda motor beserta kuncinya milik saksi Iwantoro dan kedua Terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone masing-masing milik saksi IWANTORO dan saksi PRIYANTO dengan cara COD melalui Facebook di depan Lapas Cebongan seharga Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) yang



kemudian uang tersebut beserta uang sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) digunakan kedua Terdakwa untuk kepentingannya pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE sebagaimana tersebut idatas mengakibatkan saksi IWANTORO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.200.000,- dan saksi PRIYANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

----- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lapangan Deggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA sedang menggunakan handphone milik bersama istrinya yang bernama NIKEN dan saat itu melalui aplikasi Facebook saksi IWANTORO chattingan dengan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA yang dikiranya sebagai seorang perempuan bernama NIKEN dan hal tersebut membuat Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA merasa bahwa saksi IWANTORO mengganggu istrinya sehingga kemudian Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengajak Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE untuk membantunya mendapat keuntungan dari saksi IWANTORO karena dianggapnya telah mengganggu istrinya, Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE pun menyetujuinya, maka pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengajak saksi IWANTORO ketemuan di Lapangan Deggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE memboncong



Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol AA-6072-SG sampai di tempat janji dengan saksi IWANTORO yaitu di Lapangan Deggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman;

- Bahwa saat saksi IWANTORO dan temannya yaitu saksi PRIYANTO sampai di parkir sebelah utara Lapangan Deggung Kec/Kab Sleman tiba tiba Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA yang saat itu berambut dicat pirang dan ada tato di dadanya mencabut paksa kunci sepeda motor saksi IWANTORO dan membawanya agar saksi IWANTORO tidak bisa lari sedangkan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE duduk di motor, selanjutnya Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA menyeret saksi IWANTORO ke sebelah selatan Ski Boat Lapangan Deggung, Tridadi, Sleman dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE mengikuti dibelakang lalu Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA menyuruh saksi IWANTORO duduk jongkok di sebelah selatan area ski boat di Lapangan Deggung tersebut kemudian Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA memukul saksi IWANTORO menggunakan tangan kosong sebelah kiri mengenai wajah dan dahi saksi IWANTORO sedangkan tangan kanannya membawa alat berupa 1 (satu) buah keeling Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA juga menendang dahi korban mengakibatkan saksi IWANTORO menderita luka-luka di anggota tubuhnya sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum nomor: 440/509/RM/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktaviana Dwi Lestari selaku dokter pada RSUD Sleman menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien IWANTORO ditemukan toga luka lebam di kepala bagian samping kanan dengan ukuran diameter lebih kurang tiga centimeter, ukuran diameter lebih kurang dua centimeter dan ukuran diameter lebih kurang empat centimeter, luka lebam di hidung dengan ukuran diameter lebih kurang tiga centimeter dengan kesimpulan kemungkinan disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, dan saat Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA melakukan kekerasan tersebut sempat berkata terhadap saksi IWANTORO "*Pengen di tusuk piye, yen gelem aku gowo pisau neng motor (Ingin saya tusuk gimana, kalau mau saya bawa pisau di motor)*" sedangkan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE merekam perbuatan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA menyuruh saksi IWANTORO mengeluarkan semua barang-barangnya karena saksi IWANTORO takut sehingga kemudian saksi IWANTORO mengeluarkan barang-barangnya berupa HP merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy J1 warna Hitam, KTP dan STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Pol. : AA-3036-PG milik saksi IWANTORO lalu Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengambilnya sedangkan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE mengambil uang tunai milik saksi IWANTORO sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA memanggil saksi PRIYANTO dan menyuruhnya duduk jongkok bersebelahan dengan saksi IWANTORO selanjutnya Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA menyuruh saksi PRIYANTO agar mengeluarkan Handphonenya dengan berkata "Keluarkan HP mu kalau tidak saya tusuk" kemudian karena takut maka saksi PRIYANTO mengeluarkan handphonenya merk OPPO warna Merah dan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengambilnya setelah itu Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE pergi sambil membawa barang-barang milik saksi IWANTORO dan saksi PRIYANTO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE membuang KTP dan STNK sepeda motor dan kuncinya milik saksi Iwantoro dan kedua Terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone masing-masing milik saksi Iwantoro dengan cara COD melalui Facebook di depan Lapas Cebongan seharga Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut beserta uang sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) digunakan kedua Terdakwa untuk kepentingannya pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE sebagaimana tersebut idatas mengakibatkan saksi IWANTORO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.200.000,- dan saksi PRIYANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

----- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lapangan Denggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Sleman mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA sedang menggunakan handphone milik bersama istrinya yang bernama NIKEN dan saat itu melalui aplikasi Facebook saksi IWANTORO chatngan dengan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA yang dikiranya sebagai seorang perempuan bernama NIKEN dan hal tersebut membuat Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA merasa bahwa saksi IWANTORO mengganggu istrinya sehingga kemudian Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengajak Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE untuk membantunya mendapat keuntungan dari saksi IWANTORO karena dianggapnya telah mengganggu istrinya, Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE pun menyetujuinya, maka pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengajak saksi IWANTORO ketemuan di Lapangan Deggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman kemudian Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE membonceng Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol AA-6072-SG sampai di tempat janjiian dengan saksi IWANTORO yaitu di Lapangan Deggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman pada hari itu juga sekira kurang lebih pukul 19.30 Wib;

- Bahwa saat saksi IWANTORO dan temannya yaitu saksi PRIYANTO sampai di parkiranan sebelah utara Lapangan Deggung Kec/Kab Sleman tiba tiba Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA yang saat itu berambut dicat pirang dan ada tato di dadanya mencabut paksa kunci sepeda motor saksi IWANTORO dan membawanya agar saksi IWANTORO tidak bisa lari sedangkan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE duduk di motor yang selanjutnya Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA menyeret saksi IWANTORO ke sebelah selatan Lapangan Deggung dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE mengikuti dibelakang lalu Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA menyuruh saksi IWANTORO duduk jongkok di sebelah selatan area ski boat di Lapangan Deggung tersebut kemudian Terdakwa I. ALDINO



SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA memukul saksi IWANTORO menggunakan tangan kosong sebelah kiri mengenai wajah dan dahi saksi IWANTORO sedangkan tangan kanannya membawa alat berupa 1 (satu) buah keeling Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA juga menendang dahi korban mengakibatkan saksi IWANTORO menderita luka-luka di anggota tubuhnya sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum nomor: 440/509/RM/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktaviana Dwi Lestari selaku dokter pada RSUD Sleman menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien IWANTORO ditemukan toga luka lebam di kepala bagian samping kanan dengan ukuran diameter lebih kurang tiga centimeter, ukuran diameter lebih kurang dua centimeter dan ukuran diameter lebih kurang empat centimeter, luka lebam di hidung dengan ukuran diameter lebih kurang tiga centimeter dengan kesimpulan kemungkinan disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, dan saat Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA melakukan kekerasan tersebut sempat mengancam saksi IWANTORO akan menusuknya menggunakan pisau, sedangkan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE merekam perbuatan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengambil barang-barang milik saksi IWANTORO berupa HP merk Samsung Galaxy J1 warna Hitam, KTP dan STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Pol. : AA-3036-PG lalu Terdakwa I. sedangkan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE mengambil uang tunai milik saksi IWANTORO sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA memanggil saksi PRIYANTO dan menyuruhnya duduk jongkok bersebelahan dengan saksi IWANTORO selanjutnya Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA meminta saksi PRIYANTO mengeluarkan Handphonenya kalau tidak akan ditusuk kemudian saksi PRIYANTO mengeluarkan handphonenya merk OPPO warna Merah dan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA mengambilnya setelah itu Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE pergi sambil membawa barang-barang milik saksi IWANTORO dan saksi PRIYANTO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE membuang KTP dan STNK sepeda motorbeserta kuncinya milik saksi Iwantoro dan kedua Terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone masing-masing milik saksi



IWANTORO dan saksi PRIYANTO dengan cara COD melalui Facebook di depan Lapas Cebongan seharga Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut beserta uang sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) digunakan kedua Terdakwa untuk kepentingannya pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE sebagaimana tersebut idatas mengakibatkan saksi IWANTORO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.200.000,- dan saksi PRIYANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

-----Bahwa perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwantoro, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan teman saksi bernama PRIYANTO menjadi korban pemerasan di Lapangan Deggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA ciri-ciri berambut coklat dan ada tato di dadanya dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE;

- Bahwa Terdakwa I. mengambil barang milik saksi berupa 1(satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy J1, warna Hitam, STNK, KTP dan Kunci sepeda motor dengan cara mengancam dan melakukan pemukulan terhadap saksi serta mengambil juga 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 3 S, warna Merah milik teman saksi, sedangkan Terdakwa II. mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi chattingan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama NIKEN via Facebook dengan menggunakan Handphone saksi, selanjutnya sekira jam 18.30 saksi diajak ketemuan di Lapangan Deggung, Tridadi, Sleman dan kemudian sekira jam 19.30 Wib ketika saksi dan teman saksi sampai di parkirana sebelah Utara



Lapangan Deggung, tiba-tiba Terdakwa I. ALDINO Als. FELIX tersebut mencabut paksa kunci sepeda motor saksi dan yang pelaku yang satunya duduk di motor yang selanjutnya saksi dibawa Terdakwa I., kemudian menyeret saksi ke Lapangan Deggung dan Terdakwa II. mengikuti dibelakang lalu menyuruh saksi duduk jongkok di sebelah selatan area ski boat di Lapangan Deggung tersebut dan setelah itu Terdakwa I. memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah dan dahi saksi, kemudian juga mengambil handphone saksi dan STNK, KTP dan Terdakwa II. mengambil uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan merekam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. sedangkan terhadap teman saksi yaitu saksi PRIYANTO tersebut, sepengetahuan saksi Terdakwa I. meminta Handphone miliknya dengan mengatakan akan menusuknya menggunakan pisau. Setelah para pelaku tersebut menguasai barang-barang saksi dan teman saksi tersebut pelaku berboncengan dengan temannya pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih yang saksi tidak tahu No. Pol. Nya;

- Bahwa Terdakwa I. menggunakan tangan kosong sebelah kiri dan tangan sebelah kanannya membawa alat berupa 1 (satu) buah Keling untuk mengancam saksi serta Terdakwa juga mengatakan membawa pisau yang di simpan disepeda motornya, kemudian perbuatan Terdakwa I. kepada teman saksi juga meminta handphonenya dengan mengancam mengatakan akan menusuknya menggunakan pisau tersebut bila tidak diberikan;

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan teman saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan karena Terdakwa I tidak membawa pisau;

2. Heru Setiawan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah adik dari saksi IWANTORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib telah terjadi tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Lapangan Deggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Pemerasan dan Pengancaman tersebut adalah saksi IWANTORO dan saksi PRIYANTO;
- Bahwa orang yang melakukan kejahatan terhadap IWANTORO dan PRIYANTO tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki salah satu dari pelaku tersebut berambut coklat dan ada tato di dadanya;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut saksi sedang tidur istirahat dirumah dan pada saat itu saksi mendapat kabar kalau kakak saksi menjadi korban kejahatan, kemudian saksi menyusul korban ke Polsek Sleman dan saksi diberitahu langsung oleh korban dan korban bercerita jika telah menjadi korban Pengancaman dan Pemerasan oleh pelaku menggunakan tangan kosong sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dan lutut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir, wajah dan dahi dan telah meminta 2 (dua) buah Hanphone, KTP, STNK dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, warna Abu-abu, No. Pol.: AA-3036-PG dan 1 (satu) buah kunci dan Uang Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah, kemudian saksi menyuruh korban memeriksakan lukanya / berobat Ke RSUD Sleman;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu korban IWANTORO mengalami luka lebam pada dahi, wajah dan hidung mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Niken Nirmalasari, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I karena terdakwa I adalah suami siri saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa I (Aldino Seta Sukasno) dan Terdakwa II (Andri) melakukan pemerasan dan pemukulan ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemerasan dan pemukulan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 19.30 wib di Lapangan deggung Ds. Tridadi, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Ibunya Terdakwa I;



- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang bukti sepeda motor Honda beat yang di perlihatkan dipersidangan ini sepeda motor saya yang dipergunakan oleh Terdakwa I saat kejadian;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa I (Aldino) berteman dengan Terdakwa II (Andri) dan sering main bareng;
- Bahwa Saya tidak tahu masalah chattingan via facebook;
- Bahwa terhadap barang bukti Handphone merk Redmi yang diperlihatkan di persidangan ini milik Terdakwa I (Aldino);
- Bahwa yang menggunakan Handphone tersebut untuk chattingan adalah Terdakwa I (Aldino);
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa I memanggil saksi korban;
- Bahwa Saya tidak bertemanan dengan saksi Iwantoro;
- Bahwa Handphone dibawa oleh Terdakwa I dan sebelumnya saya tidak tahu kalau ada bertemanan di facebook dengan saksi Iwantoro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Priyanto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa ada kejadian pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemerasan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 juli 2021 sekitar jam 19.30 wib di Lapangan Denggung Ds. Tridadi, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa kepada saya dan saksi Iwantoro memukul dan mengancam, Terdakwa I (Aldino) memukul saksi korban Iwantoro sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian muka, sedangkan saya tidak di pukul oleh Terdakwa I , Terdakwa II (Andri) tugasnya menjaga ;
- Bahwa pertama saya ditodong oleh Terdakwa I kemudian diancam kalau tidak dikasih Handphonenya, dan saya mendengar Terdakwa I mengancam dengan berkata "Pengen di tusuk piye, yen gelem aku gowo pisau neng motor" (ingin ditusuk gimana kalau mau saya bawa pisau di motor);
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saya dan saksi Iwantoro "sak iki barang-barang mu thoke kabeh" (sekarang barang-barangmu keluarkan semuanya) karena takut selanjutnya saksi Iwantoro mengeluarkan barang barangnya Handpgone, KTP, STNK sepeda motor, kunci, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan saya juga mengeluarkan Handphone kemudian barang tersebut diambil oleh Terdakwa I;

- Bahwa Handphone yang di ambil oleh Terdakwa I punya saya Handphone merk Oppo dan punya saksi Iwantoro Handphone merk Samsung;
- Bahwa Uang Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) itu uangnya saksi Iwantoro dan saya tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang digunakan oleh para terdakwa dalam menjalankan aksinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aldino Seta Sukasno :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 15.30 wib saat saya memegang Handphone milik Istri saya di rumah saya Sawahan, Pendowoharjo, Sleman, saksi korban Iwantoro mengganggu istri saya (Niken) via chat-chat di facebook, kemudian sekitar jam 18.30 wib saya mempunyai rencana untuk memeras korban dan kemudian saya mengajak teman saya (Terdakwa II Andri) untuk membantu saya, selanjutnya saya mengajak ketemuan dengan saksi korban Iwantoro di Lapangan Deggung (tetapi korban tidak tahu kalau yang ngechat itu saya) dengan maksud saya akan memeras meminta ganti rugi karena korban telah mengganggu istri saya ;
- Bahwa selanjutnya di TKP di Lapangan Deggung saya bersama dengan teman saya Terdakwa II Andri menggunakan sepeda motor Beat warna merah putih, ketika korban Iwantoro bersama temannya saksi Priyanto sampai di parkir Lapangan Deggung saya samperin dan saya cabut kunci kontak sepeda motornya, selanjutnya saksi korban Iwantoro saya tarik kelapangan kemudian saya hajar saya pukul menggunakan tangan kiri 3 (tiga) kali mengenai muka dan menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah dan dahi korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban karena mabuk dan emosi melihat korban yang mengganggu istri saya;
- Bahwa selain korban saya pukul saya minta Handphone, KTP, STNK dan kunci kontak sepeda motornya serta uang Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengambil 2 (dua) buah Handphone kepada ke 2 (dua) korban, saya mengambil Handphone merk Samsung milik saksi korban Iwantoro dan mengambil Handphone mer Oppo milik saksi Priyanto;
- Bahwa selain mengambil Handphone milik korban saya juga mengambil uang Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa II (Andri Alamsyah) meminta uang Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan merekam saat saya memukul korban;
- Bahwa yang meminta ke 2 (dua) Handphone milik ke 2 (dua) korban adalah saya;
- Bahwa terdakwa mengajak Terdakwa II ke TKP dengan cara saya bilang kepada Terdakwa II (Andri Alamsyah) saya ada masalah kemudian Terdakwa II saya ajak ke TKP;
- Bahwa Terdakwa ke Lapangan Deggung (TKP) menggunakan sepeda motor istri saya (Niken);
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah di hukum;
- Bahwa barang bukti keeling yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saya dan Barang bukti 2 (dua) buah Handphone yang diperlihatkan di persidangan ini milik saya dan milik Terdakwa II (Andri);
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan saya ini dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II Andri Alamsyah bin Dede :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar;
- Bahwa pada saat di Lapangan Deggung saya merekam setelah korban di pukul Terdakwa I kemudian omong-omongan saya rekam menggunakan Handphone milik saya, kemudian saya mengambil uang dari dompetnya korban Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) kemudian dibelikan materai;
- Bahwa saya tidak ikut mengambil Handphone milik korban;
- Bahwa Terdakwa I bilang kepada korban “pingin ditusuk piye, yen gelem aku gowo pisau neng motor” (ingin saya tusuk gimana, kalau mau saya bawa pisau di motor);
- Bahwa saya juga mendengar Terdakwa I bilang kepada korban “sak iki barang-barangmu thoke kabeh” (sekarang barang-barangmu keluarkan semuanya);
- Bahwa Terdakwa I juga bilang kepada korban keluarkan HP mu kalau tidak saya tusuk” karena korban takut kemydian mengeluarkan Handphonenya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan ini uang sisa jual Handphone milik korban;
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah di hukum;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah Handphone yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saya dan milik Terdakwa I (Aldino);
- Bahwa saya tidak mengambil Handphone milik korban;
- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah mengambil uang Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dari dompet milik korban dan saya merekam saat Terdakwa I memukul korban Iwantoro;
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan saya ini dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dus box Hp Samsung Galaxy J1;
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan Handphone merk Samsung Galaxy J1, dengan No. Faktur: JL201709080002 tanggal 08 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp merk OPPO, tertanggal 14 September 2019;
- 1 (satu) buah Keling warna Hitam yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keeping CD berisi rekaman setelah kejadian pemukulan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold.
- 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru
- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat (D1B02N12L2 A/T), Tahun: 2017, Warna: Merah Putih, No Pol: AB 6072 SG, atas nama SUANTOWATI alamat Ngipik Rt,01/01, Tegalsari, Candimulyo, Magelang, Jateng beserta STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan hasil Visum et Re pertum RSUD Sleman Nomor : 440/509/RM/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Oktaviana Dwi Lestari, selaku dokter pemeriksa korban yang menyatakan hasil pemeriksaan fisik dengan kesimpulan : terdapat luka lebam di hidung yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan / aktifitas korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib telah terjadi tindak pidana pemukulan dan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Aldino Seta Sukasna als Felix Bin Sukasna dan Terdakwa II Andri Alamsyah Bin Dede di Lapangan Deggung, Ds. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Iwantoro dan saksi Priyanto;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi Iwantoro chattingan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama NIKEN via Facebook dengan menggunakan Handphone saksi Iwantoro, selanjutnya sekira jam 18.30 saksi Iwantoro diajak ketemuan di Lapangan Deggung, Tridadi, Sleman dan kemudian sekira jam 19.30 Wib ketika saksi Iwantoro dan saksi Priyanto sampai di parkiranan sebelah Utara Lapangan Deggung, tiba-tiba Terdakwa I. ALDINO Als. FELIX tersebut mencabut paksa kunci sepeda motor saksi Iwantoro dan yang selanjutnya saksi Iwantoro dibawa Terdakwa I, kemudian menyeret saksi Iwantoro ke Lapangan Deggung dan Terdakwa II mengikuti dibelakang lalu menyuruh saksi Iwantoro duduk jongkok di sebelah selatan area ski boat di Lapangan Deggung tersebut dan setelah itu Terdakwa I. memukul saksi Iwantoro sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah dan dahi saksi Iwantoro, kemudian juga mengambil handphone saksi Iwantoro dan STNK, KTP dan Terdakwa II. mengambil uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan merekam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. sedangkan saksi PRIYANTO hanya diminta Handphone nya oleh Terdakwa I. dengan mengatakan akan menusuknya menggunakan pisau apabila tidak diberi;
- Bahwa benar setelah para Terdakwa tersebut menguasai barang-barang saksi Iwantoro dan saksi Priyanto tersebut para Terdakwa dengan berboncengan pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih yang tidak diketahui No. Pol. nya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Iwantoro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Priyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Iwantoro mengalami luka lebam di hidung yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan / aktifitas korban berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Nomor : 440/509/RM/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Oktaviana Dwi Lestari, selaku dokter pemeriksa korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1), (2), ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Aldino Seta Sukasna als Felix Bin Sukasna dan Terdakwa II Andri Alamsyah Bin Dede telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan para terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Aldino Seta Sukasna als Felix Bin Sukasna dan Terdakwa II Andri Alamsyah Bin Dede yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri para terdakwa maka menurut hukum para terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika para terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara



ini yaitu Terdakwa I Aldino Seta Sukasna als Felix Bin Sukasna dan Terdakwa II Andri Alamsyah Bin Dede sehingga menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi Iwantoro chattingan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama NIKEN via Facebook dengan menggunakan Handphone saksi Iwantoro, selanjutnya sekira jam 18.30 saksi Iwantoro diajak ketemuan di Lapangan Deggung, Tridadi, Sleman dan kemudian sekira jam 19.30 Wib ketika saksi Iwantoro dan saksi Priyanto sampai di parkir an sebelah Utara Lapangan Deggung, tiba-tiba Terdakwa I. ALDINO Als. FELIX tersebut mencabut paksa kunci sepeda motor saksi Iwantoro dan yang selanjutnya saksi Iwantoro dibawa Terdakwa I, kemudian menyeret saksi Iwantoro ke Lapangan Deggung dan Terdakwa II mengikuti dibelakang lalu menyuruh saksi Iwantoro duduk jongkok di sebelah selatan area ski boat di Lapangan Deggung tersebut dan setelah itu Terdakwa I. memukul saksi Iwantoro sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah dan dahi saksi Iwantoro, kemudian juga mengambil handphone saksi Iwantoro dan STNK, KTP dan Terdakwa II. mengambil uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan merekam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. sedangkan saksi PRIYANTO hanya diminta Handphone nya oleh Terdakwa I. dengan mengatakan akan menemukannya menggunakan pisau apabila tidak diberi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I mengambil handphone milik saksi Iwantoro dan STNK, KTP dan Terdakwa II. mengambil uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) sedangkan saksi PRIYANTO hanya diminta Handphonenya oleh Terdakwa I. dengan mengatakan akan menemukannya menggunakan pisau apabila tidak diberi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan saksi IWANTORO mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih Rp.1.200.000,- dan saksi PRIYANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. ALDINO dan Terdakwa II. ANDRI secara bersekutu sengaja melakukan pemerasan terhadap korban IWANTORO dan PRIYANTO dimana keduanya sengaja meminta barang-barang milik korban dengan cara paksa yakni dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa II. ANDRI membantu Terdakwa I. ALDINO mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. ALDINO menemui korban dan membiarkan Terdakwa I. ALDINO melakukan kekerasan dan mengemukakan ancaman kepada kedua korban dalam mendapatkan barang-barang milik kedua korban, selanjutnya Terdakwa I. ALDINO SETA SUKASNA als FELIX bin SUKASNA dan Terdakwa II. ANDRI ALAMSYAH bin DEDE membuang KTP dan STNK sepeda motor beserta kuncinya milik saksi Iwantoro dan kedua Terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone masing-masing milik saksi IWANTORO dan saksi PRIYANTO dengan cara COD melalui Facebook di depan Lapas Cebongan seharga Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut beserta uang sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) digunakan kedua Terdakwa untuk kepentingannya pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga menurut Majelis Hakim unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1), (2), ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah bukanlah merupakan suatu pembalasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki dua fungsi yakni Prevensi special dan prevensi general. Prevensi special ditujukan khusus terhadap para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya yang bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah salah, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat yang bahwasanya perbuatan para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat untuk tidak melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Terhadap :

- 1 (satu) buah Dus box Hp Samsung Galaxy J1;
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan Handphone merk Samsung Galaxy J1, dengan No. Faktur: JL201709080002 tanggal 08 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp merk OPPO, tertanggal 14 September 2019;
- 1 (satu) buah Keling warna Hitam yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keeping CD berisi rekaman setelah kejadian pemukulan;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang-barang hasil kejahatan maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Terhadap :

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold.
- 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru

Oleh karena masih bernilai ekonomis maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap :

- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat (D1B02N12L2 A/T), Tahun: 2017, Warna: Merah Putih, No Pol: AB 6072 SG, atas nama SUANTOWATI alamat Ngipik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt,01/01, Tegalsari, Candimulyo, Magelang, Jateng beserta STNK dan kunci kontaknya.

Oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik saksi Niken Nirmalasari maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Niken Nirmalasari

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1), (2), ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aldino Seta Sukasna als Felix Bin Sukasna dan Terdakwa II Andri Alamsyah Bin Dede tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Secara Bersekutu", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Aldino Seta Sukasna als Felix Bin Sukasna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II Andri Alamsyah Bin Dede oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus box Hp Samsung Galaxy J1;
 - 1 (satu) lembar Faktur penjualan Handphone merk Samsung Galaxy J1, dengan No. Faktur: JL201709080002 tanggal 08 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp merk OPPO, tertanggal 14 September 2019;
 - 1 (satu) buah Keling warna Hitam yang terbuat dari besi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keeping CD berisi rekaman setelah kejadian pemukulan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Gold.

- 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat (D1B02N12L2 A/T), Tahun: 2017, Warna: Merah Putih, No Pol: AB 6072 SG, atas nama SUANTOWATI alamat Ngipik Rt,01/01, Tegalsari, Candimulyo, Magelang, Jateng beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Niken Nirmalasari

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Oktafiatry Kusumaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAKA WANUGRAHA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H.. Oktafiatry Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

JAKA WANUGRAHA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia